



**PUTUSAN**  
**NOMOR xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir ,,, 10 Agustus 1993, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK ,,,, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ALIMIN, SH & REKAN" yang beralamat Perum Taman Sari, Blok E No. 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus No. 06/SK/I/KHA/2022 tanggal 18 Januari 2022 bertindak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No. 64/SK/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebagai „**Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir ,,,, 01 Nopember 1989, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai „**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 19 Januari 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :,,,,, tanggal 16 Juni 2019;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, serta sejak Januari 2020 Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Bahtin;
  - b. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan lembur bekerja padahal Tergugat tidak ada lembur dalam pekerjaannya;
  - c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat juga mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
  - d. Bahwa keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, bahkan antara Penggugat dengan Tergugatpun sudah sepakat untuk tidak meneruskan hubungan rumah tangga lagi (berpisah/bercerai);
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya Alimin. SH dan rekan rekan telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, ,,,, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 14 Mei 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, tanggal 16 Juni 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahinya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga terakhir di Kota Batam sampai sekarang;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak bulan Januari 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberika nafkah batin kepada Pengggugat, dan Tergugat sering pulang larut malam, dan juga Tergugat menyukai sesame jenis;
  - Bahwa puncaknya pada 25 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi adalah Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak empat tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan Januari 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberika nafkah batin kepada Pengggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan sering pulang larut malam;
- Bahwa puncaknya pada 25 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dann yang pergi adalah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2020 tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan menyukai sesama sejenis, dan Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah), Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2019, hal tersebut dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai pihak (persona standi in iudicio) dan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2019, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan sering pulang larut malam, dan Tergugat menyukai sesame jenies;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang lebih kurang satu bulan lamanya serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا لَالذِي فِ نِ إِمَحَرُو قَدُوم مَكْنِي لِعَجُوَاهِلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا  
نَم مَكَلَقَا نِ اَمْتِيَا نِ مَو  
نِ وِرَكْفَتِي مَوْقَا

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .  
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.500,00,(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh sssPenggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah  
Hakim Anggota

Drs. H. Arinal, MH

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP	Rp 80.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00,
4. Biaya Penggandaan	Rp 17.500,00,
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00.
6. PBT	Rp 120 .000.00

Jumlah Rp517.500,00,(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm